

BAB II

TINJAUAN UMUM PENCATATAN PERNIKAHAN DAN *ISBAT* NIKAH

A. Pencatatan Pernikahan

1. Pengertian Pencatatan Pernikahan

Pencatatan perkawinan adalah suatu pencatatan yang dilakukan oleh pejabat Negara terhadap peristiwa perkawinan.

Yang berhak mencatat perkawinan adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di setiap desa atau kelurahan atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di setiap kecamatan yang berada di bawah struktur Kantor Urusan Agama (KUA).¹²

Di Negara Indonesia ada dua instansi atau lembaga yang diberi tugas untuk mencatat perkawinan dan perceraian (dan *rujuk*). Adapun instansi atau lembaga yang dimaksud adalah:

- a) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan untuk Nikah, Talak, dan Rujuk bagi orang yang beragama Islam (Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Tahun 1954)
- b) Kantor Catatan Sipil (*Burgerlijk Stand*) untuk perkawinan bagi orang yang non muslim.

¹² Ismi Nur Hana Anisah, *Perluakah Pencatatan Perkawinan?*, dalam <http://udeplamrantogob.blogspot.com/2012/04/perluakah-pencatatan-perkawinan.html>, diposkan pada tanggal 26 April 2012

Kantor urusan agama (KUA) Kecamatan harus mencatat setiap perkawinan yang dilaksanakan di wilayahnya masing-masing. Kelalaian mencatat perkawinan ini dapat dikenakan sanksi kepada petugas pencatat perkawinan tersebut.¹³ Adapun sanksinya terdapat dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi: “Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini di hukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)”.

Setelah perkawinan dilangsungkan, kedua mempelai menandatangani Akta Perkawinan yang telah dipersiapkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, kemudian penandatanganan diikuti oleh dua orang saksi dan wali nikah (bagi perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam). Akta tersebut juga ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dengan selesainya penandatanganan itu, maka perkawinan yang dilangsungkan secara resmi telah tercatat.¹⁴

Tujuan utama pencatatan perkawinan adalah demi mewujudkan ketertiban administrasi perkawinan dalam masyarakat di samping untuk menjamin tegaknya hak dan kewajiban suami istri. Hal ini merupakan politik

¹³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2008), 15

¹⁴ Bakri A. Rahman, Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1981), 38

hukum negara yang bersifat *preventif* untuk mengkoordinasi masyarakatnya demi terwujudnya ketertiban dan keteraturan dalam sistem kehidupan, termasuk dalam masalah perkawinan yang diyakini tidak luput dari berbagai ketidakteraturan dan pertikaian antara suami istri. karena itu keterlibatan penguasa/negara dalam mengatur perkawinan dalam bentuk pencatatan merupakan suatu keharusan.¹⁵

Di Indonesia walaupun telah ada peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang secara tegas mengatur masalah keharusan mendaftarkan perkawinan secara resmi pada pegawai pencatat nikah, tetapi tampaknya kesadaran masyarakat akan hukum dan pentingnya suatu pencatatan perkawinan masih dibilang rendah. Hal ini terlihat dari banyaknya dijumpai praktik nikah sirri yang dilakukan dihadapan Kyai, tengku, modin, ustadz, dan sebagainya.

Ada sebagian kalangan masyarakat yang masih bertanya-tanya tentang hukum dan kedudukan nikah tidak dicatatkan pada pegawai pencatat nikah, walaupun undang-undang tentang keharusan mencatatkan perkawinan itu telah dinyatakan berlaku kurang lebih 35 tahun. Untuk jawaban pertanyaan tersebut, ada sebagian kalangan masyarakat berpendapat bahwa oleh karena undang-undang itu dibuat oleh pihak yang berwajib, maka kita wajib mentaatinya karena ditinjau dari isinya tidak bertentangan dan bahkan

¹⁵ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 18

mendukung prinsip-prinsip ajaran Islam. Sebagian yang lain berpendapat bahwa masalah pencatatan itu tidak lebih dari sekedar tindakan administratif yang tidak ada pengaruhnya terhadap keabsahan suatu perkawinan.¹⁶

Perkawinan merupakan suatu ikatan/akad/transaksi, yang di dalamnya sarat dengan kewajiban-kewajiban dan hak, bahkan terdapat pula beberapa perjanjian perkawinan. kewajiban dan hak masing-masing suami istri telah diformulasikan di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Oleh karena itu umat Islam Indonesia harus menyadari benar bahwa pencatatan suatu perkawinan merupakan aspek yang sangat penting karena merupakan ajaran agama yang langsung sebagai perintah Allah SWT, dan ajaran agama telah berhasil diperjuangkan oleh umat Islam Indonesia menjadi hukum positif, sehingga mempunyai daya mengikat dan memaksa untuk dipatuhi dan dijalankan oleh seluruh umat Islam.¹⁷

Dengan demikian, melaksanakan perkawinan hanya memenuhi unsur agama saja sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) itu belum cukup, walaupun perkawinan tersebut telah dinyatakan sah oleh agama, karena unsur yang pertama menyangkut masalah yuridis, dan unsur yang kedua menyangkut masalah administratif, meskipun akhirnya secara tidak langsung juga akan dapat berkaitan dengan masalah yuridis, khususnya mengenai hal pembuktian. Jadi,

¹⁶ *Ibid.*, 19

¹⁷ *Ibid.*, 21-22

untuk dapat membuktikan bahwa suatu perkawinan telah dilangsungkan sesuai dengan ajaran agama adalah melalui akta nikah, karena akta nikah merupakan bukti otentik.¹⁸

Perkawinan yang dilakukan di luar ketentuan hukum tidak akan mendapat pengakuan dan tidak dilindungi oleh hukum. Tindakan tidak mencatatkan perkawinan, walaupun perkawinan telah dilakukan sesuai dengan ajaran agama Islam, dianggap telah melakukan penyelundupan hukum, alias tidak taat hukum. Indonesia adalah negara hukum, dan segenap bangsa Indonesia harus tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah hukum negara Indonesia yang mengatur tentang perkawinan. maka sejak diundangkannya undang-undang tersebut, bangsa Indonesia terikat oleh undang-undang itu karena sifatnya yang memaksa, oleh karenanya harus ditaati dan dijalankan.¹⁹

Jika ditinjau dari aspek politis dan sosiologis, tidak mencatatkan suatu perkawinan, akan menimbulkan dampak sebagai berikut:

- a. Masyarakat Muslim Indonesia dipandang tidak mempedulikan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bidang hukum, yang pada akhirnya sampai pada anggapan bahwa pelaksanaan ajaran Islam tidak membutuhkan keterlibatan negara, yang pada akhirnya lagi mengusung pandangan bahwa

¹⁸ *Ibid.*, 24

¹⁹ *Ibid.*, 45

agama harus dipisahkan dari kehidupan kenegaraan, yang dikenal dengan istilah *sekularisme*.

- b. Akan mudah dijumpai perkawinan di bawah tangan, yang hanya peduli pada unsur agama saja dibanding unsur tata cara pencatatan perkawinan.
- c. Apabila terjadi wanprestasi terhadap janji perkawinan, maka peluang untuk putusnya perkawinan akan terbuka secara bebas sesuka hati suami atau istri, tanpa ada akibat hukum apa-apa, sehingga hampir semua kasus berdampak pada wanita/istri dan anak-anak.²⁰

2. Landasan Hukum Pencatatan Pernikahan

- a. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.²¹
- b. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undan-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi: “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh

²⁰ Dikutip dari tulisan Prof. Dr. H. Muchsin, Makalah pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan dari Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia pada 4 s.d. 7 Agustus 2008 di Jakarta

²¹ Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, 2

Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk”.²²

- c. Pasal 5-6 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, yang berbunyi:
- Ketentuan pasal 5 yang berbunyi:
 1. “Agar terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”.
 2. “Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954”.
 - Ketentuan pasal 6 yang berbunyi:
 1. “Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah Pegawai Pencatat Nikah”.
 2. “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”.²³
- d. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Bagi Orang Islam, yang berbunyi: “Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatat nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada


²² *Ibid.*, 41

²³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 114

tingkat Kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan”.

- e. Hukum Qiyas dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ

كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ... 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis.”²⁴

3. Manfaat Pencatatan Pernikahan

Mengamati situasi sosio-kemasyarakatan di Negara Indonesia yang berlangsung sampai saat ini, dianggap segera perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengoptimalkan pelaksanaan pencatatan perkawinan sebagai bentuk upaya penertiban administrasi kependudukan. Esensi dari kebijakan dalam bidang pencatatan perkawinan adalah pelayanan kepada masyarakat (*pelayanan publik / public service*) untuk memberikan dokumen atau akta resmi yang menerangkan

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, 431

bahwa telah terjadi peristiwa hukum yaitu dilakukannya suatu perkawinan / pernikahan.

Dalam praktek kehidupan bermasyarakat di Indonesia, pencatatan perkawinan masih mendapat kendala serta belum terlaksana secara unifikasi dan menyeluruh di seluruh wilayah negara. Meskipun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewajiban untuk melakukan pencatatan perkawinan sudah dibuat dan berlaku cukup lama, akan tetapi dalam kenyataannya masih belum memberikan hasil secara optimal. Keadaan tersebut disebabkan oleh permasalahan-permasalahan mendasar, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Adanya pengaruh nilai-nilai adat-istiadat dan agama atau kepercayaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat hukum adat.
2. Kurangnya sosialisasi mengenai manfaat pencatatan perkawinan.²⁵

Adapun manfaat dari pencatatan perkawinan adalah:

1. Mendapat perlindungan hukum

Bayangkan, misalnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Jika sang istri mengadu kepada pihak yang berwajib, pengaduannya sebagai istri yang mendapat tindakan kekerasan tidak akan dibenarkan. Alasannya, karena sang istri tidak mampu menunjukkan bukti-bukti otentik akta pernikahan yang resmi.

²⁵ Appe Hutaaruk, *Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, dalam <http://appehutaaruk.blogspot.com/2012/11/pelaksanaan-pencatatan-perkawinan-di.html>, diposting pada tanggal 24 Nopember 2012

2. Memudahkan urusan pembuatan hukum lain yang terkait dengan pernikahan

Akta nikah akan membantu suami isteri untuk melakukan kebutuhan lain yang berkaitan dengan hukum. Misalnya hendak menunaikan ibadah haji, menikahkan anak perempuannya yang sulung, pengurusan asuransi kesehatan, dan lain sebagainya.

3. Legalitas formal pernikahan di hadapan hukum

Pernikahan yang dianggap legal secara hukum adalah pernikahan yang dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau yang ditunjuk olehnya. Karenanya, walaupun secara agama sebuah pernikahan yang tanpa dicatatkan oleh PPN, pada dasarnya illegal menurut hukum.

4. Terjamin keamanannya

Sebuah pernikahan yang dicatatkan secara resmi akan terjamin keamanannya dari kemungkinan terjadinya pemalsuan dan kecurangan lainnya. Misalnya, seorang suami atau istri hendak memalsukan nama mereka yang terdapat dalam Akta Nikah untuk keperluan yang menyimpang. Maka, keaslian Akta Nikah itu dapat dibandingkan dengan salinan Akta Nikah tersebut yang terdapat di KUA tempat yang bersangkutan menikah dahulu.²⁶

²⁶ *Ibid*

4. Hukuman Bagi Pelaku Perkawinan Tidak Dicatat

a. Bentuk Hukuman

1. Undang-Undang No. 2 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk Pasal 3 telah menentukan hukuman denda bagi seorang lelaki yang menikahi seorang perempuan tidak dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, sebanyak-banyaknya Rp. 50,00 (lima puluh rupiah). Dalam Undang-undang ini orang yang dapat dikenakan hukuman denda hanya suami.
2. Kemudian Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa perkawinan yang dilakukan tidak dihadapan Pegawai Pencatat dikenakan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah). Yang dimaksud dengan pihak yang melanggar peraturan pencatatan nikah adalah pihak mempelai, yaitu suami dan istri.
3. Pasal 143 RUU-HM-PA-BPerkawinan Tahun 2007 menentukan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak di hadapan Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan.

4. Jenis hukuman dalam Pasal 143 RUU-HM-PA-Bperkawinan Tahun 2007 pun berubah dan bertambah, yaitu hukuman denda atau hukuman kurungan (penjara) paling lama 6 (enam) bulan.
5. Besaran hukuman denda lebih kurang sama dengan hukuman administrasi yang ditentukan dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yaitu Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).²⁷

b. Pelaku Pelanggaran Hukum Pencatatan Perkawinan

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk Pasal 3 telah menentukan hukuman denda bagi barangsiapa yang menikahi seorang perempuan tidak dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, berarti seorang lelaki (suami).
2. Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa pelaku pelanggaran pencatatan perkawinan adalah kedua mempelai. Makna pihak mempelai dapat ditafsirkan tiga kemungkinan, pertama suami, kedua istri, ketiga suami istri. Yang dimaksud dengan pihak mempelai istri dapat mencakup wali nikah. Sedangkan saksi-saksi dan penghulu nikah tidak diancam hukuman, karena mereka tidak termasuk pihak mempelai.

²⁷ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 354

3. Pasal 143 RUU-HM-PA-BPerkawinan Tahun 2007 menentukan, bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak di hadapan Pejabat Pencatat Nikah ” dapat ditafsirkan lebih luas. Kalimat “Setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan” dapat ditafsirkan sama dengan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu pihak mempelai yang meliputi suami, istri, dan wali nikah. Kalimat tersebut juga dapat lebih luas lagi meliputi semua pihak yang terlibat ketika perkawinan berlangsung, yaitu suami (mempelai laki-laki), istri (mempelai perempuan), wali nikah mempelai perempuan, saksi-saksi, dan penghulu nikah setempat.
4. Pelaku pelanggaran ketentuan pencatatan perkawinan juga berubah, yang semula pada tahun 1946 sebagai pelanggar administrasi negara, kemudian diubah menjadi pelaku tindak pidana pencatatan perkawinan atau tindak pidana pencatatan perkawinan, atau sebagai kriminal pencatatan perkawinan.²⁸

B. *Isbāt* Nikah

1. Pengertian *Isbāt* Nikah

Kata *isbāt* berarti penetapan, penyungguhan, penentuan. Meng*isbāt*kan artinya menyungguhkan, menentukan, menetapkan (kebenaran sesuatu).

²⁸ *Ibid.*, 356

Pada dasarnya *isbāt* nikah adalah pengesahan atas pernikahan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau ini belum atau bahkan tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat KUA yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Isbāt merupakan produk Pengadilan Agama, dalam arti bukan pengadilan yang sesungguhnya dan diistilahkan dengan *Jurisdiktio Voluntair*. Dikatakan bukan peradilan yang sesungguhnya karena di dalam perkara ini hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu yaitu penetapan nikah.²⁹

Perkara voluntair adalah perkara yang sifatnya mengandung permohonan sepihak dengan tidak mengandung sengketa dengan pihak lain, sehingga tidak melibatkan pihak lain selain pemohon. Produk hukumnya adalah penetapan. Adapun ciri-ciri perkara voluntair yaitu:

- a. Permohonan diajukan secara sepihak;
- b. Murni untuk penyelesaian kepentingan pemohon tentang suatu permasalahan yang memerlukan kepastian hukum;

²⁹ H. A. Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 41

- c. Apa yang dipermasalahkan tidak berkaitan dengan kepentingan pihak lain.³⁰

Oleh karena ia bukan perkara, maka suatu pengadilan tidak berwenang untuk mengadilinya. Namun demikian, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa suatu pengadilan berwenang menyelesaikan perkara yang tidak mengandung sengketa apabila ketentuan dan penunjukan oleh undang-undang.

2. Landasan Hukum *Isbāt* Nikah

Adapun landasan hukum yang dipergunakan untuk menetapkan *isbāt* nikah adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam
 2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *isbāt* nikahnya ke Pengadilan Agama.
 3. *Isbāt* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. Hilangnya akta nikah;
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

³⁰ Pengadilan Tinggi Agama Makassar, *Pedoman Kerja Hakim, Panitera, dan Jurusita Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar Edisi Revisi 2011*, 6

- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
- b. Pasal 49 huruf a angka (22) Penjelasan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006
Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

3. Tata Cara Pengajuan *Isbat* Nikah

Eksistensi dan independensi lembaga Peradilan Agama sejak terbitnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kedudukannya sejajar dengan lembaga Peradilan lain di lingkungan Peradilan Umum, Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer. Kewenangan Pengadilan Agama pasca terbitnya undang-undang baru tersebut semakin luas. Tata kerja, susunan organisasi, dan pertanggung jawabannya sudah satu atap di bawah MA. Oleh karena itu maka PA dituntut untuk mampu melaksanakan tugas undang-undang tersebut sebaik-baiknya dengan mempersiapkan diri dari segi SDM maupun layanan publik bagi masyarakat pencari keadilan.³¹

³¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 107

Adapun prosedurnya sebagai berikut:

1. Suami dan/atau istri, janda atau duda, anak-anak, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan pernikahan itu sebagai Pemohon, mengajukan permohonan tertulis ke Pengadilan;
2. Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal Pemohon;
3. Permohonan harus memuat:
 - a) Identitas pihak (Pemohon/para Pemohon)
 - b) Posita (yaitu: alasan-alasan/dalil yang mendasari diajukannya permohonan);
 - c) Petitum (yaitu hal yang dimohon putusannya dari Pengadilan)³²

Proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan pengesahan nikah/*isbāt* nikah harus memedomani hal-hal sebagai berikut:

- (1) Permohonan *isbāt* nikah dapat dilakukan oleh kedua suami istri atau salah satu dari suami istri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum pemohon bertempat tinggal, dan permohonan *isbāt* nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit.
- (2) Proses pemeriksaan permohonan *isbāt* nikah yang diajukan oleh kedua suami istri bersifat *voluntair*, produknya berupa penetapan. Jika isi penetapan

³² Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 76

tersebut menolak permohonan *isbāt* nikah, maka suami dan istri bersama-sama atau suami istri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi.

- (3) Proses pemeriksaan permohonan *isbāt* nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau istri bersifat kontensius dengan mendudukkan istri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding atau kasasi.
- (4) Apabila dalam proses pemeriksaan permohonan *isbāt* nikah dalam angka (2) dan (3) tersebut di atas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan istri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- (5) Permohonan *isbāt* nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontensius, dengan mendudukkan suami dan istri dan/atau ahli waris lain sebagai termohon.
- (6) Suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan *isbāt* nikah secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.

- (7) Dalam hal suami atau istri yang ditinggal mati tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya, maka permohonan *isbāt* nikah diajukan secara *voluntair*, produknya berupa penetapan. Apabila permohonan tersebut ditolak, maka pemohon dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
- (8) Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan *isbāt* nikah tersebut dalam angka (2) dan (6), dapat melakukan perlawanan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang memutus, setelah mengetahui ada penetapan *isbāt* nikah.
- (9) Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan *isbāt* nikah tersebut dalam angka (3), (4) dan (5), dapat mengajukan intervensi kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa perkara *isbāt* nikah tersebut selama perkara belum diputus.
- (10) Pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan *isbāt* nikah tersebut dalam angka (3), (4) dan (5), sedangkan permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.
- (11) Ketua Majelis Hakim 3 hari setelah menerima PMH membuat PHS sekaligus memerintahkan jurusita pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya

diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.

(12) Majelis Hakim dalam menetapkan hari sidang paling lambat 3 hari setelah berakhirnya pengumuman. Setelah hari pengumuman berakhir, Majelis Hakim segera menetapkan hari sidang (hukum acara).

(13) Untuk keseragaman, amar pengesahan nikah berbunyi sebagai berikut:

- “ Menyatakan sah perkawinan antara.....
dengan.....yang dilaksanakan pada tanggal.....
di.....”³³

³³ Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010*, 147-150